



**BUPATI BULELENG**

Singaraja, 20 Mei 2020

Nomor : 29 / SatgasCovid19/V/2020  
Lampiran : 1 (satu) lembar  
Perihal : **Pelaksanaan Hari Raya Idul Fitri  
1441 H di Kabupaten Buleleng**

Kepada,  
Yth. Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI)  
Kabupaten Buleleng.

di-

**Tempat**

Menindaklanjuti Surat Saudara Nomor U-031/XXVII-08/V/2020 tentang Pemberitahuan Pelaksanaan Hari Raya Idul Fitri 1441 H/ 2020 M tertanggal 18 Mei 2020, maka bersama ini dapat kami sampaikan bahwa pada prinsipnya sebagai kepala daerah, kami ingin memberikan kesempatan kepada umat muslim untuk melaksanakan ibadah Shalat Idul Fitri di Masjid dengan mengikuti protokol *Covid-19* dan memperhatikan kondisi wilayah masing-masing, khususnya wilayah yang berada pada zona aman dari penularan *Covid-19*, namun karena penularan *Covid-19* dengan transmisi lokal di Kabupaten Buleleng masih terjadi serta adanya seruan dari Pemimpin Organisasi Masyarakat (ORMAS) Islam Provinsi Bali pada hari Rabu tanggal 20 Mei 2020 tentang Perayaan Idul Fitri ditengah pandemi *Covid-19* di Provinsi Bali, untuk melaksanakan Shalat Idul Fitri di Rumah, maka kami sampaikan agar pelaksanaan Hari raya Idul Fitri 1441 H di Kabupaten Buleleng, mengikuti seruan dari Pemimpin ORMAS Islam Provinsi Bali untuk melaksanakan Shalat Idul Fitri di Rumah.

Demikian hal ini kami sampaikan, untuk dapat dipahami dalam menjalankan ibadah serangkaian Hari Raya Idul Fitri 1441 H.

  
**Bupati Buleleng,**  
**Putu Agus Suradnyana, ST**

**Tembusan disampaikan kepada YTH.:**

1. Gubernur Bali di Denpasar, sebagai laporan;
2. Forkopimda Kabupaten Buleleng;
3. Pimpinan Perangkat Daerah Kab. Buleleng;
4. Para Camat se- Kabupaten Buleleng;
5. Arsip.